

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM KONTRAK BERJANGKA (*FUTURES CONTRACT*)

Sebelum memutuskan untuk melakukan Transaksi Kontrak Berjangka (*Futures Contract*), Nasabah wajib untuk membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Kontrak Berjangka (*Futures Contract*) sebagai berikut:

I. DEFINISI

1. **Bank** adalah PT. Bank OCBC NISP Tbk., sebuah perusahaan perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berkantor pusat di Jakarta Selatan, Jalan Prof. DR. Satrio Kavling 25 Jakarta Selatan, dengan seluruh kantor operasionalnya di Indonesia, meliputi kantor pusat dan kantor cabang serta kantor lain yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
2. **Bursa Berjangka** adalah tempat/fasilitas memperjual-belikan kontrak atas sejumlah instrumen keuangan dengan harga tertentu yang penyerahan barangnya disepakati akan dilakukan pada saat yang akan datang.
3. **Close Out** adalah tindakan Bank untuk memperhitungkan penggantian kerugian/biaya karena berakhirnya transaksi, yang disebabkan karena kegagalan Nasabah untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini termasuk kegagalan melakukan penyelesaian pembayaran atas posisi transaksi Kontrak Berjangka Nasabah.
4. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai Jumat, dimana Bank dan bursa berjangka beroperasi untuk melakukan kegiatan usahanya.
5. **Konfirmasi Transaksi** adalah konfirmasi tertulis dari Bank atas setiap transaksi Kontrak Berjangka sesuai kesepakatan Para Pihak.
6. **Kontrak Berjangka** adalah kontrak yang diperdagangkan pada bursa berjangka untuk membeli ataupun menjual aset acuan dari instrumen keuangan pada suatu tanggal di masa datang dengan harga tertentu.
7. **Kontrak Berjangka Saving Account** adalah rekening relasi Nasabah yang dipakai untuk menempatkan Margin Tunai dan diblokir oleh Bank untuk memfasilitasi transaksi kontrak berjangka.
8. **Margin Awal / Initial Margin** adalah uang tunai, dalam mata uang dan jumlah minimum yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu, yang disetorkan oleh Nasabah kepada Bursa Berjangka melalui Bank.
9. **Maintenance Margin** adalah batas minimal Margin Tunai yang wajib dijaga (*maintained*) oleh Nasabah selama Nasabah melakukan transaksi Kontrak Berjangka sebagaimana yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
10. **Nasabah** adalah subyek hukum pribadi (perorangan) berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
11. **Netting** adalah proses *set off* antara keuntungan dan kerugian melalui sejumlah transaksi dengan jenis kontrak yang sama ataupun jenis kontrak yang berbeda.

09-22 ; TRS.047.1 / SSD

PARAF
NASABAH

1

PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

12. **Peristiwa Gangguan** berarti terjadinya peristiwa seperti perang, gempa bumi, banjir dan bencana atau peristiwa lainnya yaitu kekacauan dan termasuk namun tidak terbatas pada gangguan sumber harga, nilai tukar ganda atau beberapa serta keadaan tidak dapat dilakukannya konversi atau pengalihan, yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan aktivitas transaksi kontrak berjangka berhenti beroperasi.
13. **Pencadangan Margin / Reserved Margin** adalah uang tunai, dalam mata uang dan besaran yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu yang disesuaikan dengan kondisi pasar, yang disetorkan oleh Nasabah kepada Bank, dalam hal terjadi pergerakan harga kontrak berjangka dari waktu ke waktu berlawanan dengan posisi transaksi Nasabah, sehingga Margin Awal / Initial Margin turun di bawah ketentuan minimum yang telah ditentukan.
14. **Set Off** adalah tindakan Bank untuk melunasi secara penuh/mengurangi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank (a) dengan menggunakan Margin Tunai yang telah diberikan Nasabah kepada Bank dan (b) memblokir dan mendebit (*debit*) rekening Nasabah di Bank, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah.
15. **Tanggal Transaksi** adalah tanggal yang disepakati oleh Bank dan Nasabah dalam menentukan instrumen yang ditransaksikan antara Bank dan Nasabah, harga dan jumlah kontrak.
16. **Tanggal Jatuh Tempo** adalah tanggal yang ditetapkan Bank sebagai batas waktu berakhirnya periode transaksi Kontrak Berjangka yang diikuti proses penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka.

II. KETENTUAN-KETENTUAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA

1. Umum

Nasabah mengikatkan diri pada transaksi Kontrak Berjangka dengan tujuan untuk mengelola pinjaman-pinjaman atau investasi-investasinya, melakukan lindung nilai terhadap aset-aset atau kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan kegiatan usahanya atau untuk tujuan-tujuan tersebut.

2. Pelaksanaan Transaksi.

Untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka pada Bank, Nasabah wajib:

- a. Melengkapi Formulir Penempatan Transaksi Kontrak Berjangka;
- b. Memberikan segala dokumen dan informasi yang dipersyaratkan oleh Bank dari waktu ke waktu sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka Nasabah;
- c. Menempatkan Margin Awal dan *Reserved Margin*, dalam jumlah sebagaimana tercantum dalam Formulir Penempatan Transaksi Kontrak Berjangka, pada Rekening Kontrak Berjangka Nasabah di Bank;
- d. Membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi Kontrak Berjangka, yaitu biaya transaksi, pajak, komisi dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka Nasabah di Bank.

3. Instruksi Transaksi.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini, pada Hari Kerja dari pukul 08:00 – 15:30 WIB, Nasabah dapat memberikan instruksi kepada Bank untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka.

09-22 ; TRS.047.1 / SSD

PARAF
NASABAH

2

4. **Kewajiban Memelihara Margin Awal Dan Tambahan Margin (*Call Margin*)**
- Selama Nasabah melakukan transaksi Kontrak Berjangka pada Bank, Nasabah wajib memastikan dari waktu ke waktu bahwa Margin Awal masih dalam batas nilai minimum sesuai dengan *Maintenance Margin* yang ditetapkan oleh Bank kepada Nasabah.
 - Apabila disebabkan karena *Mark to Market* maupun hal lainnya, Margin Awal yang diberikan Nasabah berkurang nilainya atau di bawah nilai *Maintenance Margin* sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank, maka Nasabah wajib untuk memberikan tambahan dana tunai (*margin*) untuk mengembalikan nilai Margin Awal menjadi 100% sesuai dengan permintaan Bank dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Bank.
 - Dalam hal Nasabah tidak memenuhi kewajiban penambahan Margin Awal tersebut, maka Bursa Berjangka melalui Bank berhak setiap saat, dengan pemberitahuan kepada Nasabah, untuk mengakhiri transaksi Kontrak Berjangka maupun melakukan likuidasi terhadap transaksi Kontrak Berjangka.

Keputusan Bank tersebut mengikat Nasabah dengan penetapan nilai transaksi Kontrak Berjangka Nasabah akan ditetapkan berdasarkan kondisi pasar dan Nasabah setuju untuk menerima penetapan yang telah ditetapkan oleh Bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank dibebaskan dari segala macam tuntutan ataupun gugatan, ganti rugi dalam bentuk apapun dengan alasan apapun.

5. **Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka.** Nasabah setuju bahwa penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka Nasabah pada Bank wajib dilakukan (a) pada Tanggal Jatuh Tempo, dan (b) diselesaikan secara Penyelesaian Transaksi *Netting*.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan tersebut di atas, dalam hal Nasabah sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo pukul 15:30 WIB tidak menutup posisi transaksi Kontrak Berjangka Nasabah, maka Nasabah setuju bahwa Bank berhak menutup posisi transaksi Kontrak Berjangka Nasabah tersebut dengan menggunakan harga yang berlaku pada pukul 16:00 WIB di hari penutupan yang bersangkutan.

6. Bank berhak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7, dalam hal terjadi satu atau lebih peristiwa tersebut di bawah ini:
- Nasabah dibubarkan, termasuk jika Nasabah diajukan atau dinyatakan pailit atau Nasabah menghentikan kegiatan usahanya baik sebagian maupun seluruhnya;
 - Nasabah gagal atau lalai (a) dalam menyediakan atau mengirim dana dalam jumlah sebagaimana disebutkan dalam Konfirmasi Transaksi atau (b) untuk membayar kewajiban(-kewajiban) pembayaran Nasabah berdasarkan setiap Konfirmasi Transaksi lainnya;
 - Nasabah gagal memenuhi kewajibannya dalam bentuk apapun berdasarkan Konfirmasi Transaksi;
 - Menurut penilaian Bank, Nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Konfirmasi Transaksi;
 - Data, pernyataan ataupun jaminan yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank diketahui tidak benar;
 - Nasabah termasuk dalam Daftar Hitam Lokal atau memiliki kredit bermasalah menurut Bank Indonesia atau otoritas perbankan di Indonesia;
 - Dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah dan/atau otoritas perbankan, situasi ekonomi, gejolak moneter maupun timbulnya situasi keuangan dalam maupun luar negeri atau hal-hal lain yang berdampak pada transaksi kontrak berjangka Nasabah.

09-22; TRS.047.1 / SSD

PARAF
NASABAH

3

7. **Close Out & Set Off.** Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 di atas, maka Bank berhak untuk melakukan pembatalan atau melakukan *Close Out* dan *Set Off* sebagai berikut:
- (i) Bank berhak segera mengakhiri transaksi kontrak berjangka dengan menyelesaikan kewajiban yang ada pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Bank ("Tanggal Pengakhiran Lebih Awal"). Bank berhak dengan itikad baik menetapkan harga dan/atau valuasi (yang berlaku di pasar) yang digunakan untuk proses pengakhiran transaksi Kontrak Berjangka.
 - (ii) Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana tercantum pada butir (i) di atas, maka Bank dengan itikad baik akan memberikan informasi kepada Nasabah mengenai hasil perhitungan termasuk sisa kewajiban yang harus segera dibayar oleh Nasabah.
 - (iii) Bank berhak membebaskan Nasabah seluruh biaya, ongkos, kehilangan dan kerugian (apabila ada) termasuk biaya hukum secara penuh dan biaya apapun yang ditanggung oleh Bank sehubungan dengan dilakukannya tindakan sebagaimana tercantum pada butir (i) tersebut di atas.
 - (iv) Dalam hal kewajiban Nasabah masih *outstanding* dan belum dilunasi kepada Bank, maka Bank berhak untuk menahan atau menolak (i) segala intruksi transaksi nasabah dalam bentuk apapun dan/atau (ii) segala instruksi pembayaran baik seluruhnya ataupun sebagian terhadap rekening Nasabah di Bank.
8. **Order Good Til Cancel Dan Larangan Pembatalan Transaksi.** Nasabah dapat membatalkan order transaksi Kontrak Berjangka yang tercantum di dalam Aplikasi Permohonan Order Kontrak Berjangka – *Good Til Cancel* yang belum tereksekusi dengan mengirimkan instruksi kepada Bank selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB pada Hari Kerja yang bersangkutan. Namun, Nasabah tidak diperkenankan untuk membatalkan transaksi Kontrak Berjangka Nasabah termasuk membatalkan transaksi Kontrak Berjangka yang sudah tereksekusi oleh Bank (*done*) serta instruksi Nasabah yang sudah disepakati dengan Bank sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka. Jika terjadi pembatalan, maka Nasabah wajib membayar biaya atas pembatalan tersebut sebesar yang telah ditanggung oleh Bank dan jumlah akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah.
9. **Pemberian Kuasa Dan Kewenangan.** Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk memblokir dan mendebet sejumlah dana yang diperlukan oleh Bank dari Rekening Kontrak Berjangka Nasabah termasuk Rekening Nasabah sebagaimana ditentukan di dalam Formulir Penempatan Transaksi Kontrak Berjangka untuk membayar baik sebagian maupun seluruh pelaksanaan transaksi dan kewajiban Nasabah sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka Nasabah, termasuk jumlah-jumlah yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan terhutang dan wajib dibayar oleh Nasabah serta kewajiban yang tercantum pada setiap Konfirmasi Transaksi.

Kuasa-kuasa tersebut diberikan oleh Nasabah kepada Bank dengan hak untuk menguasai kepada orang lain (substitusi) dan kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir berdasarkan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari Bank baik sebagian maupun seluruhnya. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Untuk pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud di atas, Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan maupun ganti rugi dengan alasan apapun dan dari pihak manapun.

PARAF
NASABAH

4

10. **Konfirmasi Transaksi.** Setelah adanya transaksi Kontrak Berjangka, Bank akan menyampaikan Konfirmasi Transaksi atau dokumen lain sejenis dengan fungsi yang sama kepada Nasabah. Nasabah dapat mengajukan tanggapan atas isi Konfirmasi Transaksi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengiriman Konfirmasi Transaksi tersebut. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) hari kerja tersebut, Bank tidak menerima tanggapan apapun dari Nasabah, maka Nasabah dengan ini menyatakan bahwa isi Konfirmasi Transaksi tersebut adalah sah dan benar serta mengikat Para Pihak, kecuali ditetapkan lain oleh Bank. Dalam hal tidak diterbitkannya Konfirmasi Transaksi oleh Bank, maka tidak mengurangi ataupun tidak menyebabkan tidak sahnya transaksi Kontrak Berjangka Nasabah.

Nasabah setuju Surat Konfirmasi Transaksi Kontrak Berjangka akan dikirimkan oleh Bank kepada Nasabah ke alamat surat elektronik (*e-mail*) sebagai dimaksud di bawah ini.

Dalam hal Nasabah tidak memiliki alamat email atau lalai melengkapi informasi di atas, maka Bank berhak untuk mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Kontrak Berjangka ke kantor cabang dimana Nasabah melakukan transaksi. Nasabah wajib mengambil Surat Konfirmasi Transaksi Kontrak Berjangka tersebut dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal penerbitan Surat Konfirmasi Transaksi Kontrak Berjangka. Kelalaian Nasabah tidak mengambil Surat Konfirmasi Transaksi Kontrak Berjangka dalam waktu tersebut di atas, maka Nasabah setuju untuk menerima (i) seluruh informasi yang terdapat di dalam Surat Konfirmasi Transaksi Kontrak Berjangka, dan (ii) setiap risiko serta kerugian yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya transaksi Kontrak Berjangka tersebut oleh Bank.

Nasabah wajib, dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sebelum transaksi Kontrak Berjangka dilakukan oleh Nasabah, memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank atas setiap perubahan alamat surat elektronik (*e-mail*) sebagaimana tersebut pada Pasal ini. Bank tidak bertanggung jawab untuk setiap kerugian, biaya dan pengeluaran yang dibebankan kepada Nasabah sebagai akibat dari kelalaian tersebut.

11. **Keterbukaan Risiko.** Nasabah dengan ini menyatakan mengerti dan menerima sepenuhnya serta telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup akan karakteristik, jenis dan risiko termasuk pada risiko pasar yang disebabkan antara lain oleh risiko mata uang, risiko likuiditas, risiko suku bunga maupun risiko lainnya yang timbul dari transaksi Kontrak Berjangka. Nasabah dengan ini menyatakan telah membuat pertimbangan dan dengan keputusannya sendiri secara independen untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka dengan Bank dan Nasabah telah menyetujui untuk menerima segala risiko yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka di Bank.
12. Dalam hal terjadi perbedaan data transaksi antara Nasabah dan Bank, maka data yang ada pada atau dimiliki oleh Bank merupakan data yang benar dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah bila terjadi perselisihan, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.

13. **Rekaman.** Nasabah dengan ini menyatakan mengetahui dan menyetujui bahwa dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka Nasabah, Bank (atau agennya) apabila perlu (tetapi tidak diwajibkan) merekam setiap instruksi dan/atau komunikasi lisan yang diterima dari Nasabah atau kuasanya atau agennya dan/atau komunikasi lisan antara Nasabah dan Bank (atau agennya) sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka tersebut. Setiap *tape/cartridge*, salinan dan bentuk penyimpanan informasi atau data lainnya yang terdapat pada Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat atas transaksi Nasabah atau kuasanya atau agennya di Bank.
14. **Pembatasan Tanggung Jawab.** Nasabah setuju bahwa :
 - a. Bank tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai kontrak berjangka, kolateral atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar.
 - b. Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (seperti Bursa Berjangka dan sebagainya) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh Nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas yang berwenang, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
 - c. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepatnya waktu pengiriman instruksi Nasabah atau informasi lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas atau sebab lain di luar kontrol Bank.
15. **Force Majeure.** Nasabah menyatakan dengan ini membebaskan Bank dari segala kewajiban dan/atau tuntutan dalam bentuk apapun atas ketidakmampuan Bank dalam melaksanakan Syarat dan Ketentuan ini karena keadaan memaksa (*Force Majeure*), termasuk tetapi tidak terbatas kepada tindakan dan kebijakan yang dilakukan instansi berwenang yang mengakibatkan kerugian bagi Bank sehingga Bank tidak dapat melaksanakan Syarat dan Ketentuan ini.
16. Bank akan senantiasa menerapkan prinsip kerahasiaan data Nasabah khususnya data identitas dan data transaksi Kontrak Berjangka.
17. Para Pihak menjamin bahwa pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini telah dan akan mematuhi semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Syarat dan Ketentuan ini, baik yang berlaku pada saat ini atau yang akan diberlakukan di kemudian hari.
18. Syarat dan Ketentuan ini diatur, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan segala akibatnya yang timbul dari Syarat dan Ketentuan ini, Para Pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Bank untuk mengajukan perselisihan yang timbul sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini terhadap Nasabah ke pengadilan manapun di wilayah Republik Indonesia.
19. Syarat dan Ketentuan Umum Kontrak Berjangka (*Contract Futures*) ini berlaku secara terus menerus selama Nasabah melakukan transaksi Kontrak Berjangka dengan Bank.

09-22 ; TRS.047.1 / SSD

PARAF
NASABAH

6

20. Setiap perubahan, penambahan dan pembaharuan Syarat dan Ketentuan Umum Kontrak Berjangka (*Contract Futures*) akan diberitahukan oleh Bank sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kantor cabang Bank atau media lainnya yang dianggap memadai oleh Bank.
21. Nasabah setuju bahwa Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening PT Bank OCBC NISP Tbk dan Nasabah dengan ini setuju untuk tunduk pada setiap ketentuan dan prosedur yang berlaku pada Bank terkait dengan transaksi Kontrak Berjangka termasuk segala ketentuan regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.
22. Nasabah menyatakan telah diberikan waktu yang cukup oleh Bank untuk membaca, mempelajari dan memahami seluruh persyaratan serta ketentuan TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA, dan memahami dan menerima penjelasan secara lengkap dari pihak Bank atas produk TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA serta setiap informasi dan/atau ketentuan didalam dokumen(-dokumen) yang Nasabah telah terima dari Bank terkait dengan produk TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA ini. Untuk selanjutnya Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada seluruh persyaratan serta ketentuan TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA, termasuk ketentuan dalam Formulir Penempatan, Surat Konfirmasi Penempatan, dan/atau Surat Konfirmasi Hasil Penempatan, berikut perubahan(-perubahannya) di kemudian hari yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan ini.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM KONTRAK BERJANGKA (FUTURES CONTRACT) INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OJK.

PERSETUJUAN NASABAH - JIKA ANDA TELAH MENERIMA, MEMBACA, MENGETI, MEMAHAMI DAN MENYETUJUI SYARAT DAN KETENTUAN INI SERTA TELAH MENERIMA, MENGETI DAN MEMAHAMI SEGALA INFORMASI MENGENAI FITUR, KARAKTERISTIK, MANFAAT, RISIKO DAN BIAYA YANG MELEKAT PADA PRODUK MAUPUN LAYANAN SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA SYARAT DAN KETENTUAN INI, DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA BANK UNTUK MENGUNGKAPKAN INFORMASI DAN DATA PRIBADI ANDA KEPADA PIHAK KETIGA TERKAIT, UNTUK KEPERLUAN MEMPROSES TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA ANDA, AGAR MEMBUBUHKAN TANDATANGAN PADA KOLOM TANDATANGAN DIBAWAH INI.

...../

Meterai Rp. 10.000

(.....)

*Selain data dan/atau informasi yang dibutuhkan Bank untuk memproses transaksi TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA Nasabah, Nasabah berhak menarik persetujuan dan/atau melakukan perubahan terhadap data dan/atau informasi pribadi Nasabah dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Bank.

PARAF
NASABAH

7

PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan